



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 136 TAHUN 2013

TENTANG

PENYUSUNAN, PENETAPAN, PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KEOLAHRAGAAN DAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 telah diatur pedoman penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian standar pelayanan minimal khususnya bidang keolahragaan dan kepemudaan perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keolahragaan dan Kepemudaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
  7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN, PENETAPAN, PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KEOLAHRAGAAN DAN KEPEMUDAAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Olahraga dan Pemuda yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran/barang.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
11. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

12. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang berisi program dan besaran anggaran masing-masing kegiatan pada SKPD.
17. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
18. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian SPM ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada pelaksana dalam menerapkan dan merencanakan pencapaian SPM sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (2) Penyusunan SPM ini bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kualitas pelayanan dasar;
  - b. memberikan kepastian kepada penerima pelayanan; dan
  - c. memberikan perlindungan kepada pemberi pelayanan.

## BAB III

### JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

#### Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan SPM ini meliputi :
  - a. bidang kepemudaan;
  - b. bidang olahraga prestasi;

- c. bidang prasarana dan sarana olahraga dan pemuda; dan
  - d. bidang pengembangan olahraga.
- (2) Jenis pelayanan bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persentase pemuda yang dilatih sehingga mandiri dan berdaya saing.
  - (3) Jenis pelayanan bidang olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prestasi yang diraih Daerah pada single event dan multi event.
  - (4) Jenis pelayanan bidang prasarana dan sarana olahraga dan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan meningkatnya sarana dan prasarana olahraga dan pemuda melalui penambahan jumlah dan peningkatan fungsi Gelanggang Remaja sebagai sarana aktualisasi, aktivitas seni budaya, pelajar, remaja dan mahasiswa melalui penambahan jumlah dan peningkatan fungsi Gelanggang Olahraga sebagai media pengembangan dan pembinaan olahraga.
  - (5) Jenis pelayanan bidang pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan meningkatnya Indeks Pembangunan Olahraga dan pembinaan olahraga di Daerah.

#### Pasal 4

Indikator merupakan tolok ukur prestasi dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

#### Pasal 5

- (1) Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM untuk pelayanan dasar mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (2) Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selain pelayanan non dasar disesuaikan dengan berakhirnya RPJMD.

#### Pasal 6

Format jenis pelayanan, indikator dan batas waktu pencapaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV

#### PELAKSANA

#### Pasal 7

SPM dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan urusan wajib, urusan pemerintahan, tugas dan fungsinya.

## BAB V

## MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Gubernur melalui Sekretariat Daerah c.q. Biro Organisasi dan Tataaksana Sekretariat Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk :
  - a. rapat kerja;
  - b. rapat koordinasi;
  - c. peninjauan/kunjungan lapangan; dan
  - d. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Biro Organisasi dan Tataaksana Sekretariat Daerah dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.
- (4) Dalam hal penerapan SPM atas penyelenggaraan pelayanan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsi, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI

## PELAPORAN

## Pasal 9

Kepala Dinas menyampaikan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q. Biro Organisasi dan Tataaksana Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah dan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan dan rencana pencapaian SPM ini dibebankan pada APBD melalui DPA Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2013 NOMOR 72043

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KEOLAHRAGAAN DAN KEPEMUDAAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai			
1.	Pelaksanaan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase pemuda yang dilatih sehingga mandiri dan berdaya saing	25%	2017	Bidang Kepemudaan	
		Jumlah anggota pramuka aktif	305.150 orang	2017		
		Persentase Gugus Depan pramuka yang aktif	95%	2017		
2.	Pelaksanaan Program Pembinaan Olahraga Prestasi	Juara Umum PON XIX/2016, Juara Umum POMNAS XV/2015/2017 dan Juara Umum POPNAS XIV Tahun 2015/2017	97%	2017	Bidang Olahraga Prestasi	
3.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga dan Pemuda	Jumlah Gelanggang Remaja yang memenuhi standar	23	2017	Bidang Prasarana dan Sarana Pemuda	
		Jumlah Kecamatan yang memiliki Gelanggang Remaja	38	2017		
		Jumlah Gelanggang Olahraga yang sesuai standar	4	2017		
		Jumlah Stadion Olahraga yang beroperasi	2	2017		
		Jumlah Pengguna Fasilitas Olahraga dan Pemuda	5.232.310 orang	2017		
4.	Pelaksanaan Program Pengembangan Olahraga	Indek Pembangunan Olahraga (IPO)	40%	2017	Bidang Pengembangan Olahraga	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO